

WAKAF DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

Achmad Sjamsudin

achmad@stainim.ac.id

STAI An-Najah Indonesia Mandiri
Jl. Raya Sarirogo No. 1 Sidoarjo

Article History:

Dikirim:

.....

Direvisi:

.....

Diterima:

.....

Korespondensi Penulis:

HP / WA

082231038983

Abstraksi: Penelitian tentang perspektif ekonomi wakaf ini berangkat dari kajian-kajian teoritik yang bersumber dari buku-buku wakaf modern, misalnya *al-Waqf al-Islamiy: Tathawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu dan Iqtishadiyat al-Waqf*. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui perspektif ekonomi wakaf, Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah *library research*. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa perspektif ekonomi (*iqtishadiyah*) wakaf adalah manfaat wakaf di bidang ekonomi, di antaranya mengentaskan fakir miskin dan meningkatkan pemahaman umat terhadap wakaf. Adapun harapan akhir dari penelitian ini adalah mendorong umat rajin berwakaf sehingga perolehan wakaf semakin besar dan ketimpangan ekonomi teratasi.

Kata Kunci: *Wakaf, Perspektif Ekonomi*

Abstract: Research on the economic perspective of waqf departs from theoretical studies sourced from modern waqf books, for example *al-Waqf al-Islamiy: Tathawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu and Iqtishadiyat al-Waqf*. The purpose of writing this article is to determine the economic perspective of waqf. The research method used is a research library. The results showed that the economic perspective (*iqtishadiyah*) of waqf is the benefits of waqf in the economic field, including alleviating the poor and increasing people's understanding of waqf. The final hope of this research is to encourage people to be diligent in waqf so that the acquisition of waqf is greater and economic inequality is resolved.

Keywords: *Waqf, Economic Perspective*

PENDAHULUAN

Di referensi-referensi klasik seperti Kitab *Fath al-Qarib al-Mujib* karya al-'Allamah al-Syaikh Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, yang merupakan *syarh* (elaborasi) Kitab *al-Taqrib* karya al-Imam al-'Allamah Ahmad Ibn Husain yang populer dengan nama Abu Syuja', disebutkan *al-Waqf lughatan al-Habs, wa syar'an habs maal mu'ayyan qabil li al-Naql yumkin al-Intifa' bihi ma'a baqa'i 'ainihi, wa qath'i al-Tasharrufihi 'ala an yusharraf fi jihat khair taqarruban ila al-Allah Ta'ala*¹ (Wakaf secara bahasa adalah menahan. Dan secara syara' adalah menahan harta tertentu yang menerima untuk dialih-milikkan yang mungkin untuk dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan memutus hak tasharruf pada barang tersebut karena untuk ditasharrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan mendekat kepada Allah Ta'ala). Selain *Fath al-Qarib al-Mujib*, definisi yang sama mengenai wakaf juga bisa dilihat misalnya di Kitab *Kifayat al-Akhyar fi Hall Ghayat al-Ikhtishar*, *Fath al-Mu'in*, dan *Fath al-Wahhab*.

Dari definisi itu, penulis selama ini mengenal wakaf sebagai suatu ajaran Islam yang hanya mengandung sisi-sisi, nilai-nilai, entitas, atau perspektif ibadah. Dengan definisi yang disampaikan Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi dalam *Fath al-Qarib al-Mujib*, wakaf identik dengan pembangunan masjid, madrasah, dan makam.

Realitas yang berkembang saat ini membawa wakaf mengandung nilai, sisi, atau perspektif lebih dari sekadar ibadah. Penulis melihat wakaf tidak saja berupa tempat-tempat ibadah, tapi juga sekolah, kampus, dan sebagainya dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Belum lagi, kini, perbankan syariah telah menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU).

Dari latar belakang itu, penulis ingin meneliti wakaf dalam perspektif ekonomi. Penelitian tentang perspektif ekonomi wakaf kali ini bertujuan untuk mengetahui: Apakah yang dimaksud dengan perspektif ekonomi wakaf? Apa saja yang termasuk perspektif ekonomi wakaf?

Penelitian tentang perspektif ekonomi wakaf ini berangkat dari kajian-kajian teoritik yang bersumber dari buku-buku wakaf modern, misalnya *al-Waqf al-Islamiy: Tathawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu* dan *Iqtishadiyat al-Waqf*.

METODE

Penelitian tentang wakaf dalam perspektif ekonomi ini merupakan penelitian kualitatif. Penulis ingin melakukan studi atas perspektif ekonomi wakaf. Mengutip Sahiron

¹ Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib al-Mujib* (Surabaya: Nurul Huda,t.t.), hlm. 39.

Syamsuddin, studi ini termasuk penelitian yang menjadikan teks sebagai obyek sentral atau sumber pokok dalam penelitian.² Jadi, penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan). Dalam arti data-data yang akan diteliti diperoleh di perpustakaan.

Data yang dimaksud ialah tiga referensi mengenai wakaf klasik dan modern sebagai bahan dasar (sumber data primer) dalam penelitian: Kitab *Fath al-Qarib al-Mujib, al-Waqf al-Islamiy: Tathawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu* dan *Iqtishadiyat al-Waqf*, dan *Iqtishadiyyat al-Waqf*. Data-data tersebut diteliti untuk mengetahui konsep wakaf dalam perspektif ekonomi. Sedangkan kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian akan dijadikan sebagai sumber data sekunder.

Setelah data-data berupa kitab-kitab atau buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian diperoleh, penulis menganalisa data-data tersebut dengan menggunakan metode analisa data *content analysis*.³ Penulis akan menganalisa data-data tersebut secara ilmiah. Karena studi ini termasuk penelitian kualitatif, penulis memakai *content analysis*. Data-data berupa kitab-kitab seperti *Fath al-Qarib al-Mujib, al-Waqf al-Islamiy: Tathawwuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu* dan *Iqtishadiyat al-Waqf*, dan *Iqtishadiyyat al-Waqf* dianalisa dengan strategi-strategi atau langkah-langkah dalam *content analysis* sebagaimana terdapat dalam Bungin.

PEMBAHASAN

Definisi wakaf yang disampaikan Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi dalam *Fath al-Qarib al-Mujib* yang identik dengan ibadah seperti pembangunan masjid, madrasah, dan makam, ini tidak salah karena sesuai dengan definisi dan praktik wakaf pada masa awal di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat.

Salah satu definisi dan akhirnya menjadi aplikasi wakaf pada masa awal adalah kejadian populer berupa pertanyaan Sahabat Umar Bin Khattab kepada Rasulullah SAW. Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah: “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki sebidang tanah di Khaibar, yang aku belum pernah memiliki tanah sebaik itu. Apa nasihat engkau kepadaku?” Rasulullah SAW menjawab: “Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu, sedekahkanlah hasilnya”. Lalu Umar mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar (di sekitar Kota Madinah) itu dengan pengertian tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Ibnu Umar selanjutnya mengatakan, Umar bin Khattab menyedekahkan hasil tanah itu kepada

² Sahiron Syamsuddin. *Ranah Penelitian Tafsir* (Surabaya: Workshop IQT, 2017), hlm. 70.

³ Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017), hlm. 163-164.

fakir miskin dan kerabat serta untuk memerdekakan budak untuk kepentingan di jalan Allah, orang telantar, dan tamu.⁴

Mundzir Qahf dalam *al-Waqf al-Islamiy: Tathawwuru, Idaratuhu, Tanmiyatuhu* menulis, wakaf mulai di masa Islam bersama permulaan Masa Kenabian di Madinah. Hal itu dibuktikan dengan pembangunan Masjid Quba'.⁵ Hal itu terjadi setelah Hijrah secara langsung dan sebelum kepindahan Rasulullah SAW ke rumah-rumah paman-paman Beliau Bani Najjar. Selain Masjid Quba', yang menjadi tanda permulaan wakaf di dalam Islam, adalah pembangunan Masjid Nabawi di atas tanah yang dulu adalah tanah milik anak-anak yatim dari Bani Najjar. Nabi SAW membeli tanah itu dan membayar harganya sebesar 800 dirham.

Wakaf, kata Mundzir Qahf dalam *al-Waqf al-Islamiy: Tathawwuru, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, di masyarakat Nabi baru dikenal sebagai satu bentuk awal mula wakaf yaitu wakaf tempat-tempat ibadah.⁶ Sedikit sekali wakaf untuk fakir miskin atau perpustakaan. Akan tetapi, perubahan besar di dalam wakaf terjadi pada masyarakat Islam yang awal di Madinah, di mana ketika tujuan-tujuan wakaf banyak dan bermacam-macam, dan wakaf berpindah dari bidang keagamaan ke bidang kemasyarakatan, di mana berusaha mendapatkan aturan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial, dan bergerak maka menaiki kebaikan untuk memenuhi panggilan hajat hidup orang banyak dari sela-sela wakaf.

Oleh karena itu, kaum muslimin di masa Sahabat telah mengetahui pentingnya pengembangan wakaf, maka mereka menemukan “wakaf turunan”, yang bertujuan pada pengadaan modal yang menolong anak-anak pewakif dan keturunannya pada tambahnya pemasukan mereka dan pendapatan mereka mendatang.

Sebagaimana mereka memperluas di dalam pemahaman “wakaf investasi” yang bermaksud pada pengembangan perekonomian yang murni, tetapi pengembangannya adalah pengembangan yang kembali pada macam-macam kebaikan dan ketaatan dari sisi pendapatan dan kebiasaan dari pengembangan itu. Oleh karena itu, kaum muslimin telah memberikan perspektif baru dari sisi ekonomi untuk wakaf, maka mereka telah mendirikan untuk kali pertama di dalam sejarah kemanusiaan yayasan perekonomian yang panjang batas waktunya, yang berdiri berdasarkan layanan masyarakat, yang hari ini dinamai dengan “Yayasan Masyarakat Madani”.

⁴ Mundzir Qahf. *al-Waqf al-Islamiy: Tathawwuru, Idaratuhu, Tanmiyatuhu* (Lebanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 22

⁵ Ibid, hlm. 19.

⁶ Mundzir Qahf. *al-Waqf al-Islamiy: Tathawwuru, Idaratuhu, Tanmiyatuhu* , hlm. 9.

Menurut Mundzir Qahf dalam *al-Waqf al-Islamiy: Tathawwuru, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, dari sisi arti ekonomi yang dikandung untuk wakaf, ada “wakaf-wakaf langsung” (*al-Auqaf al-Mubasyarah*), yaitu wakaf yang mempersembahkan layanan-layanan secara langsung untuk orang yang menerima wakaf (*mauquf ‘alaih*). Misalnya, wakaf masjid yang memperbanyak tempat shalat untuk orang-orang yang shalat, wakaf sekolah (madrasah) yang memperbanyak tempat belajar untuk para siswa, demikian juga wakaf rumah sakit untuk pengobatan orang sakit dan istirahat mereka. Dan, layanan-layanan yang langsung ini menunjukkan manfaat-manfaat nyata untuk harta-harta wakaf sendiri, dan menunjukkan harta-harta wakaf berkaitan dengan kemanfaatan-kemanfaatan dasar yang tetap hasil yang bermanfaat dari generasi ke generasi.

Adapun jenis kedua dari harta-harta wakaf dari perspektif ekonomi, maka tergambar berdasarkan pada investasi pabrik, pertanian, perdagangan, atau pelayanan, tidak bermaksud dengan wakaf orang-orang penting, tetapi yang dimaksud adalah produksi kembalinya pendapatan murni, yang pentasarufannya berdasarkan tujuan-tujuan wakaf. Maka, milik-milik investasi di dalam keadaan ini mungkin bisa diproduksi yaitu barang dagangan atau layanan yang boleh dijual karena permintaan di pasar, dan hasilnya digunakan di dalam infak berdasarkan tujuan wakaf.⁷

Maka, Prof Mundzir Qahf menyimpulkan wakaf Islam dalam perspektif ekonomi adalah aktivitas pengembangan dengan hukum pengertian atau definisi wakaf.⁸ Maka, ia mengandung bangunan kekayaan produktif dari sela-sela kegiatan investasi yang ada. Aktivitas pengembangan itu melihat dengan pandangan kebaikan untuk generasi-generasi mendatang, dan berdiri berdasarkan pengorbanan yang matang tidak terburu dengan kesempatan yang bersifat menghabiskan harta (penghabisan) di hadapan tambahnya dan kehormatan kekayaan hasil kemasyarakatan, yang kembali kebaikan-kebaikannya berdasarkan masa depan kehidupan masyarakat.⁹

Menurut Athiyah Abdul Halim Shiqar dalam kitab karyanya *Iqtishadiyyat al-Waqf*, sesungguhnya wakaf bisa berperan sebagai saling melengkapi dalam 2 (dua) bidang kehidupan, yaitu harta dan perekonomian bagi masyarakat Islam, di mana wakaf sebagai sumber (modal) selamanya untuk membiayai program-program yang punya kemanfaatan umum.¹⁰

⁷ Mundzir Qahf. *al-Waqf al-Islamiy: Tathawwuru, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*, hlm. 34.

⁸ Ibid, hlm. 67.

⁹ Ibid, hlm 68.

¹⁰ Athiyah Abdul Halim Shaqr. *Iqtishadiyyat al-Waqf* (Kairo: Dar al-Nahdha al-Arabiyyah, Kairo, 1998), hlm. 31.

Tidak ragu lagi, wakaf memiliki dampak atau manfaat positif secara ekonomis yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi makro dan mikro. Manfaat secara ekonomi wakaf ialah:

Manfaat wakaf secara ekonomi ialah:

1. Manfaat wakaf pada tiadanya pelemahan kekayaan
2. Manfaat wakaf dalam mengembalikan distribusi pendapatan rakyat
3. Manfaat wakaf dalam memperbesar produksi rakyat
4. Manfaat wakaf dalam batas waktu dan dorongan investasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Perspektif ekonomi wakaf adalah manfaat wakaf di bidang ekonomi. Wakaf di masyarakat Nabi baru dikenal sebagai satu bentuk awal mula wakaf yaitu wakaf tempat-tempat ibadah. Sedikit sekali wakaf untuk fakir miskin atau perpustakaan. Akan tetapi, perubahan besar di dalam wakaf terjadi pada masyarakat Islam yang awal di Madinah, di mana ketika tujuan-tujuan wakaf banyak dan bermacam-macam, dan wakaf berpindah dari bidang keagamaan ke bidang kemasyarakatan.

Menurut Athiyah Abdul Halim Shiqar dalam kitab karyanya *Iqtishadiyyat al-Waqf*, sesungguhnya wakaf bisa berperan sebagai saling melengkapi dalam 2 (dua) bidang kehidupan, yaitu harta dan perekonomian bagi masyarakat Islam, di mana wakaf sebagai sumber (modal) selamanya untuk membiayai program-program yang memiliki kemanfaatan umum. Kita mempunyai program untuk membantu manusia, seperti kata Mundzir Qahf, *al-Waqf syai' qadim jiddan, 'arafathu al-Mujtama'at al-Insaniyah mundzu aqdam al-'Ushur. Faqad khuliqa hubb al-Khair wa fi'lah fi al-Insan mundzu an khalaqahu Allah Subhanahu wa Ta'ala wa ja'alah ya'isyufi mujtama'at, yata'awanu afraduha. Faqad hadahu Allah Subhanahu wa Ta'ala ((al-Najdain)), wa ja'ala fi dakhil nafsih hubba al-Akharin wa al-'Amala wa tudhhiyyat min ajlihim, bi qadarin ma fih min hubb al-Dzat wa al-Atsrah laha*¹¹ (Wakaf adalah sesuatu yang lama sekali, masyarakat manusia mengenal wakaf sejak awal waktu. Karena manusia diciptakan senang kepada kebaikan dan berbuat kebaikan kepada sesama sejak Allah Ta'ala menciptakan manusia dan menjadikannya hidup di dalam masyarakat, yang anggotanya saling tolong-menolong. Sungguh Allah telah menunjukkan manusia kepada “dua jalan”, dan menjadikan di dalam dirinya suka kepada yang lain, berbuat, dan berkorban untuk mereka, dengan kadar yang ada di dalam dirinya).

Setelah penulis melakukan studi pustaka, yang dimaksud perspektif ekonomi wakaf adalah bukan hal-hal yang lain sebagaimana persepsi penulis, tetapi perspektif ekonomi wakaf tiada lain ialah manfaat wakaf dari sekadar ibadah ke sosial ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Ibn Qasim al-Ghazi. tt. *Fath al-Qarib al-Mujib* (Surabaya: Nurul Huda,t.t.)
- Sahiron Syamsuddin. 2017. *Ranah Penelitian Tafsir* (Surabaya: Workshop IQT)
- Burhan Bungin. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media)
- Mundzir Qahf. *al-Waqf al-Islamiy: Tathawwuru, Idaratuhu, Tanmiyatuhu* (Lebanon: Dar al-Fikr, 1994)
- Athiyah Abdul Halim Shaqr. *Iqtishadiyyat al-Waqf* (Kairo: Dar al-Nahdha al-Arabiyyah, Kairo, 1998)